



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi birokrasi 2020 -2024, dipandang perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2019-2023 sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan (disederhanakan).

6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. *Quick wins* adalah satuan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi yang harus dapat teralisasi dalam jangka 1 (satu) tahun.
10. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang selanjutnya disingkat WBK/WBBM adalah penentuan satu unit organisasi atau lebih yang melaksanakan reformasi birokrasi sebagai contoh bagi Perangkat Daerah lainnya.
11. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang disusun untuk mencapai Tujuan jangka panjang atau pendek.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sampai Tahun 2024.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional.

Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*culture set*) Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

BAB III
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah difokuskan pada perubahan utama, sebagai berikut :
 - a. prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah, dengan area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mempercepat perubahan lainnya (*quick wins*), meliputi :
 - 1) Program penataan kelembagaan (penyederhanaan birokrasi); dan
 - 2) Program peningkatan pelayanan publik (Pembentukan Mal Pelayanan Publik).
 - b. prioritas pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran;
 - c. prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat; dan
 - d. prioritas perubahan pada Perangkat Daerah, yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada Perangkat Daerah;

Pasal 7

Sasaran dan Program prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, tertuang dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 – 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Untuk mencapai target pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sesuai sasaran yang telah ditetapkan, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Penilai Internal Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Tim Penilai Internal Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada masing-masing Perangkat Daerah setiap tahun.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003